

Edukasi Seksual dalam Pernikahan: Pandangan Syekh At-Tihami dalam Kitab Qurrah Al-Uyun

Arif Affandy, Ardiansyah, Dwi Utamika Mutiara

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
arifaffandy123456@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi peran krusial pendidikan seksual dalam mencegah perceraian dalam konteks pernikahan Islami. Ditenagai oleh urgensi memahami dan menerapkan panduan serta regulasi terkait hubungan seksual dalam Islam, metode penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap "Qurrah al-'uyūn" karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami dan referensi sekunder relevan. Keunikannya terletak pada pengungkapan pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami mengenai praktik seksual dalam pernikahan Islami. Hasil penelitian menyoroti bahwa pendidikan seksual yang tepat menjadi kunci stabilitas pernikahan, mempertimbangkan waktu, lokasi, etiket, dan pemilihan posisi yang dianjurkan. Keutamaan kepuasan bersama antara suami dan istri diidentifikasi sebagai elemen kunci dari harmoni pernikahan. Larangan khusus, seperti menahan diri selama menstruasi istri dan masa nifas, menghindari hubungan seks anal, dan menjauhi aktivitas seksual selama waktu-waktu yang tidak disarankan, juga diungkapkan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk memahami praktik seksual dalam Islam dan menyoroti peran penting pendidikan seksual yang akurat dalam mencegah konflik serta perceraian dalam hubungan pernikahan. Keunikan penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan analitis yang mendalam dengan perspektif Islam, khususnya pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami, sehingga memberikan wawasan berharga dalam konteks pernikahan Islami.

Kata kunci: Pendidikan Seksual; Pernikahan; Qurrah Al-Uyun

Abstract

This research aims to explore the crucial role of sexual education in preventing divorce within the context of Islamic marriage. Driven by the urgency to comprehend and implement guidelines and regulations concerning sexual relations in Islam, the research methodology involves in-depth analysis of "Qurrah al-'uyūn" by Sheikh Abu Muhammad At-Tihami and relevant secondary references. Its uniqueness lies in revealing Sheikh Abu Muhammad At-Tihami's perspectives on sexual practices within Islamic marriages. The research findings highlight that appropriate sexual education is key to maintaining marital stability, taking into consideration factors such as timing, location, etiquette, and recommended positions. The prioritization of mutual satisfaction between spouses is identified as a crucial element in marital harmony. Specific prohibitions, such as abstaining during a wife's menstruation and postpartum period, avoiding anal intercourse, and refraining from sexual activities during discouraged times, are also elucidated. This study significantly contributes to understanding sexual practices in Islam and underscores the pivotal role of accurate sexual education in preventing conflicts and divorces within marital relationships. The uniqueness of this research lies in the integration of a thorough analytical approach with an Islamic perspective, particularly through the lens of Sheikh Abu Muhammad At-Tihami, providing valuable insights within the context of Islamic marriage.

Keywords: Marriage; Sexual Education; Qurrah Al-'Uyūn

1. PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki posisi penting dalam Islam. Ini bukan hanya sekedar ikatan, melainkan sebuah lembaga suci yang diatur oleh peraturan dan aturan yang bertujuan untuk menjaga martabat manusia.¹ Pernikahan yaitu bentuk hubungan sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Setiap individu sebagai makhluk sosial selalu menjalin hubungan dengan orang lain sepanjang hidupnya, dari saat lahir hingga akhir hayat, dan pernikahan merupakan salah satu bentuk hubungan yang signifikan dalam perjalanan kehidupan tersebut.² Ini termasuk peraturan yang berkaitan dengan kontrak pernikahan dan hubungan seksual. Kesalahan dalam hubungan seksual perkawinan, terutama disebabkan oleh stigma dan ketidaknyamanan yang mengelilingi percakapan tentang seksualitas dalam masyarakat memiliki potensi untuk terjadi. Namun, para ulama zaman dahulu telah memberikan panduan konkret mengenai etika dalam hubungan suami-istri.³ Oleh karena itu, eksplorasi mengenai pendidikan seksual dalam bimbingan perkawinan sangat penting untuk mencegah ketidakmampuan berbicara tentang masalah-masalah seksual menjadi akar dari masalah perkawinan. Itu artinya, hubungan seksualitas ini penting untuk dipelajari ketentuannya guna mendapatkan hubungan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*.⁴

Maka dari itu penjelasan mengenai seksualitas dalam bimbingan perkawinan sangat krusial perannya, agar ketabuan membahas seksualitas di dalam perkawinan oleh sebagian masyarakat tidak sampai menyebabkan lahirnya masalah-masalah di dalam kehidupan rumah tangganya.⁵ Konflik dalam perkawinan dapat dipicu oleh beragam faktor, termasuk aspek ekonomi, pengasuhan anak, dan perbedaan dalam nilai-nilai hidup. Bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari pertikaian yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak.⁶

Teori mengenai hubungan seksual terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia. Tema ini tetap relevan karena hubungan seksual adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat diabaikan. Ini tak dapat dipisahkan dari ajaran agama, adat istiadat setempat, perkembangan budaya, kondisi sosial, dan

¹ Taufik Jahidin, "Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (August 30, 2023): 741, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7255>. DOI: 10.26623/julr.v6i2.7255

² Mesya Nurfitriah, "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (March 26, 2023): 79, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5848>. DOI: 10.26623/julr.v6i1.5848

³ Muhammad Aftab Khan et al., *Sexuality Education from an Islamic Perspective* (Inggris: Cambridge Scholars Publishing, 2020).

⁴ Israfil Israfil et al., "Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 3, no. 2 (2021): 92–98. DOI: <https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>

⁵ J. W Santrock, *Life Span Development*, Thirteenth. (New York: Mc Graw-Hill, 2010).

⁶ Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 29, 2021): 818, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4187>. DOI: 10.26623/julr.v4i2.4187

bahkan lokasi geografis. Salah satu sumber penting yang membahas hal ini adalah artikel ini Qurrah al-uyūn karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani. Artikel ini memberikan penjelasan yang komprehensif dan rinci tentang tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan mereka.⁷

Penelitian terdahulu yang menjelajahi pandangan Syekh At-Tihami dalam Kitab Qurrah Al-Uyun terkait aspek hubungan kemanusiaan, terutama perkawinan, telah memberikan wawasan berharga namun memiliki keterbatasan dalam cakupan dan kedalaman analisis.⁸ Meskipun memberikan gambaran umum, penelitian tersebut tidak sepenuhnya menggali secara mendalam pandangan Syekh At-Tihami tentang edukasi seksual dalam perkawinan. Perlu adanya kebutuhan untuk penelitian yang lebih komprehensif agar pemahaman kita tentang dimensi kemanusiaan dalam perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dapat diperoleh dengan lebih baik. Selanjutnya, penelitian sebelumnya oleh Rachma, meskipun menyoroti pentingnya menikah, memiliki keterbatasan dalam menggali dinamika hubungan suami-istri atau mengeksplorasi sudut pandang yang lebih luas terkait perkawinan dalam konteks kehidupan *modern*.⁹ Fokusnya mungkin terlalu umum, dan penelitian ini tidak secara khusus menyelidiki aspek-aspek tertentu yang mungkin memainkan peran penting dalam dinamika hubungan suami-istri. Dengan begitu, penelitian yang lebih mendalam dan relevan dengan realitas kehidupan modern dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan untuk pemahaman kita tentang kompleksitas perkawinan dalam masyarakat saat ini.

Selanjutnya, penelitian sebelumnya telah menyelidiki aspek-aspek yang dianggap penting dalam memilih pasangan hidup, terutama dengan fokus pada kafaah (kesesuaian pendidikan dan status sosial).¹⁰ Namun, keterbatasan dalam mencakup aspek-aspek lain seperti nilai-nilai, kecocokan pribadi, atau aspirasi bersama menunjukkan bahwa pemahaman tentang faktor-faktor ini dalam dinamika hubungan suami-istri masih perlu diperdalam. Penelitian yang lebih komprehensif dan holistik dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang dinamika hubungan perkawinan dari perspektif pemilihan pasangan hidup. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengatasi masalah praktis yang timbul dalam kehidupan rumah tangga terkait dengan seksualitas, seperti masalah perceraian, kepuasan wanita dalam hubungan seksual, arogansi kaum pria terhadap wanita, dan sejenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi peran krusial pendidikan seksual dalam mencegah perceraian dalam konteks pernikahan Islami.

⁷ Irma Riyani, "Sex Education in Pesantren: The Study of Kitab on Sex Manuals in Pesantren in Bandung, West Java," *Kawalu: Journal of Local Culture* 6, no. 1 (2019): 81. DOI: <http://dx.doi.org/10.32678/kawalu.v6i1.2041>

⁸ Arviatinnisa Bahriatul Fakistania and Ramdan Fawzi, "Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muhammad At-Rihami Dalam Kitab Qurrah Al-'Uyun," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 69–74. DOI: 10.29313/jrhki.v1i2.432

⁹ Rachma Kurniantika Munawaroh, *Keutamaan Membangun Rumah Tangga Dalam Kitab Qurrah Al-'uyūn Karya Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani (Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur)*, 2022.

¹⁰ Romlah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-'Uyun*, 2019.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani tentang perkawinan, terutama terkait dengan edukasi seksual dalam bimbingan perkawinan. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan dengan jelas berbagai pandangan dan permasalahan yang diungkapkan melalui telaah pustaka. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis secara mendalam berbagai pemikiran ulama dan tokoh terkait dalam menangani topik tersebut.

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama. Sumber data primer adalah pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani yang terdapat dalam artikel inibnya *Qurrah al-uyun*. Pandangan ini dianggap sebagai sumber otoritatif dan menjadi dasar utama perdebatan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah buku, artikel, dan jurnal yang memberikan latar belakang dan konteks yang mendukung topik yang dibahas dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data, dilakukan pembacaan teliti dan analisis terhadap sumber-sumber data yang telah disebutkan sebelumnya. Data primer diperoleh melalui pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks dalam artikel ini Qurrah al-‘uyūn. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif-analitis.¹² Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dengan jelas berbagai pandangan dan permasalahan yang diungkapkan dalam sumber-sumber data. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis secara lebih mendalam berbagai pemikiran ulama dan tokoh terkait dalam menangani topik tersebut.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi seksual secara umum merupakan pendidikan yang mengajarkan, membimbing, memberi pengertian serta penerangan tentang seksualitas, naluri, hasrat, dan seksual reproduksi.¹⁴ Pada khususnya edukasi seksual dalam bimbingan perkawinan merupakan pendidikan seks yang mengandung dua aspek salah satunya berperan menyiapkan dan membekali peserta didik atau calon pengantin dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis tentang masalah-masalah seksual yang mengajarkan, membimbing, memberi pengertian, dan penerangan tentang seksualitas, naluri, hasrat dengan konsep kehalalan dan keharaman sehingga ketika telah melangsungkan perkawinan baik suami ataupun istri

¹¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹³ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980. DOI: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394

¹⁴ Eka Wahyuni et al., "Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis," *Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 17–31, <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/135/jtptunimus-gdl-handayanin-6725-2-babii.pdf>.

memiliki pengetahuan yang benar tentang seksualitas.¹⁵ Dalam hal ini tugas pokok dan fungsi KUA Berdasarkan PMA 34 Tahun 2016 berkewajiban untuk meluruskan pengetahuan seks yang benar mengenai proses kematangan calon pengantin baik fisik maupun emosional yang berhubungan dengan seksual.¹⁶ Dalam meluruskan pengetahuan seksual dilakukan melalui edukasi seksual agar terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁷

Bimbingan perkawinan adalah suatu program yang dibuat untuk pasangan calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan bekal ilmu pengetahuan mengenai perkawinan dan rumah tangga yang dilaksanakan sebelum akad nikah.¹⁸ Suatu cara untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi calon pasangan pengantin yang mau melaksanakan perkawinan.¹⁹ Pemerintah mengeluarkan dan memutuskan suatu Keputusan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.²⁰

Tertuang di dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu di dalam BAB II huruf B angka 1, bahwa bimbingan perkawinan tatap muka dilaksanakan selama 16 JPL, dapat dikatakan dilaksanakan 2 hari berturut-turut atau berselang satu hari dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu atau minggu, sedangkan untuk bimbingan mandiri tertuang di dalam BAB II huruf C angka 1 sampai 2, bahwa calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan mandiri apabila tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2 (Kemenag 2018).

Adapun dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, pihak penyelenggara bimbingan perkawinan

¹⁵ Wellina B R Sebayang and Griselli Saragih, "Asupan Gizi , Edukasi Status Biokimia , Dan Status Sindrom Metabolik Pegawai Pengaruh Seksual Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Generasi Milenial Asupan Gizi , Status Dan Status Sindrom Metabolik," *Journal Health of Studies Vol 4, No.1 Maret 2020, pp. 24-29* 4, no. 1 (2020): 24–29. <https://pdfs.semanticscholar.org/09af/82dff38e407d05b323ed07f4165668f15e4b.pdf>

¹⁶ Nur Lailatul Musyafa'ah et al., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83–99. DOI: <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>

¹⁷ Abi Hasan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 77–86. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>

¹⁸ Dodeen Al-Darmaki, F. R., Ahammed, S., Hassane, S. H., Seif Abdullah, A., Yaaqeb, S. I. and H, "Antecedents and Consequences of Marital Satisfaction in an Emirati Sample: A Structural Equation Model Analysis 387.," *Marriage & Family Review* 53, no. 4 (2017): 365. DOI: <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1184211>

¹⁹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 27, 2021): 777, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4059>. DOI: 10.26623/julr.y4i2.4059

²⁰ E Handayani, "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2021).

menjalankan isi keputusan tersebut sesuai aturan yang berlaku serta untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan mengenai rumah tangga bagi calon pasangan pengantin yang mau melangsungkan perkawinan.

Fungsi bimbingan perkawinan sebenarnya hampir memiliki kesamaan dengan konseling dan psikolog. Persamaannya yaitu menangani problem suatu masalah dan solusinya (*problem solving*). Hanya saja bimbingan pra nikah yang dilaksanakan KUA lebih bersifat *preventif*.²¹ Walaupun titik tekan dari bimbingan lebih pada pencegahan, tetapi diharapkan hal itu dapat meminimalisir atau bahkan dapat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh calon pengantin yang bertindak di luar norma-norma agama.²²

Maka dari itu bimbingan perkawinan menjadi aspek yang penting untuk dilaksanakan sebelum melangsungkan perkawinan, terkhusus mengenai edukasi seksual yang bersifat krusial dalam hal jalannya bahtera rumah tangga. Berikut adalah hal mengapa edukasi seksual penting: pertama, preventif perceraian. Seksualitas bukan hanya sekedar tentang menyalurkan hasrat dalam diri, namun bisa juga menjadi upaya pencegahan terjadinya perceraian. Seiring berjalannya waktu dalam hubungan rumah tangga, pasangan kerap memiliki perselisihan pendapat. Konflik karena perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, namun jika tidak diatasi segera, hubungan antar pasangan bisa menjadi renggang.²³ Berdasarkan informasi yang ada dalam masyarakat, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perceraian pada tahun 2019.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa ada juga perceraian yang tidak tercatat di pengadilan agama karena dilakukan di luar undang-undang.²⁴ Tidak hanya itu, menurut laporan BPS, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab terbesar perceraian di Indonesia. Jumlahnya tercatat sebanyak 284.169 kasus.²⁵ Bukan rahasia lagi kalau berhubungan seksual dapat mempererat hubungan pasangan suami istri. Hormon oksitosin yang dilepaskan saat berhubungan seksual dapat meningkatkan ikatan dan keintiman emosional, meningkat kebahagiaan, kepercayaan diri dan juga mengurangi stres.²⁶ Otak manusia melepaskan *endorfin* atau zat kimia yang membuat mereka merasa nyaman saat berhubungan seks. Hal

²¹ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020): 10. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621#>

²² Nastangin Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 131. DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>

²³ Ferdiansyah Yanuar Prakosa and Siti Ummu Adillah, "Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2020): 792-793. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12398>

²⁴ Rifdah Rifdah, "Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 262. DOI: 10.26623/jic.v7i2.5335

²⁵ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Dan Persentase Perceraian, 2022*, <https://www.bps.go.id/searchengine/result.html>.

²⁶ Wiwin Setyawati et al., *Merawat Pernikahan* (Jakarta Timur: CV. Brilian Angkasa Jaya, 2019).

ini dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan kesepian atau emosi berlebihan.²⁷

Selain itu di dalam Islam hubungan seksual juga dapat menghindarkan seseorang dari perceraian akibat perselingkuhan. Salah satu faktor penyebab perselingkuhan adalah munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis yang bukan pasangannya. Dijelaskan dalam sebuah *hadits* riwayat Imam Tirmidzi “Apabila ada lelaki diantara kalian terpikat dengan seorang perempuan sehingga dia jatuh cinta kepadanya, maka hendaknya dia mendatangi istrinya dan melakukan hubungan seksual dengannya. Maka dengan hal itu akan menghilangkan perasaan cinta yang ada dihatinya”

3.1 Anjuran dalam Berhubungan Seksual

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa makna *hadits* di atas adalah anjuran bagi seorang suami apabila *syahwatnya* muncul setelah melihat wanita lain, untuk segera mendatangi istrinya atau budaknya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Dengan hal tersebut diharapkan dapat menghilangkan gejolak nafsunya dan menenangkan hatinya agar kembali fokus terhadap tujuannya.²⁸

Kedua, anjuran dalam berhubungan seksual. Mengenai hubungan seksual, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa termasuk mengenai etika yang harus diperhatikan dalam hubungan seksual agar tidak terjerumus kepada praktek-praktek seksual yang menyimpang. Terdapat beberapa etika hubungan seksual yang telah disebutkan *Syaikh* At-Tihami dalam Kitab *Qurrah al-'uyun* yang mencakup: Persiapan malam pertama, waktu yang dianjurkan untuk berhubungan seksual, tempat untuk berhubungan seksual, tata cara melakukan hubungan seksual, etika setelah selesai berhubungan seksual.²⁹ Berkumpulnya sepasang suami-istri pada malam pertama tidak hanya untuk melaksanakan hubungan seksual secara fisik, akan tetapi malam pertama sebagai sebuah tanda akan dimulainya kehidupan baru yaitu kehidupan bahtera rumah tangga.³⁰ Maka dari itu, untuk menghadapi malam pertama, *Syaikh* At-Tihami menganjurkan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh sepasang suami-istri, dengan harapan dapat memperoleh keberkahan dan mendapatkan keturunan yang baik, diantaranya seperti; membersihkan diri, mendahulukan kaki kanan ketika masuk kamar pengantin, shalat sunnah dua rakaat, berdoa sebelum memulai malam pertama, bersikap lemah lembut.

Ketiga, waktu yang dianjurkan untuk berhubungan seksual. Dalam melakukan hubungan seksual hendaknya pasangan suami-istri memperhatikan situasi dan kondisi yang paling tepat, termasuk waktu-waktu yang dianjurkan

²⁷ Prakosa and Adillah, “Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus).”

²⁸ (al-Mashri 2016)

²⁹ Muhammad Riyadi, “Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab Qurrah Al-'Uyun Bi Syarh Nazm Ibtai Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani),” 2022.

³⁰ Z. A. P. Villa, M. B., & Del Prette, “Marital Satisfaction: The Role of Social Skills of Husbands and Wives,” *Paidéia (Ribeirão Preto)* 23 (2013): 379–388. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-43272356201312>

untuk melakukan hubungan seksual, sehingga selain mendapatkan kepuasan dalam berhubungan seksual juga mendapat nilai pahala yang berlebih. Hubungan seksual dapat dilakukan pada waktu kapan saja, *Syaikh* At-Tihami menerangkan bahwa hubungan seksual boleh dilakukan pada setiap saat, baik malam hari ataupun siang hari. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 223 sebagaimana yang dikutip oleh *Syaikh* At-Tihami sekedar memberikan informasi bagi mereka yang hendak mencari waktu yang tepat dalam berhubungan seksual bahwa sebenarnya terdapat waktu tertentu yang lebih utama. Beberapa waktu tersebut yaitu; Permulaan malam dan akhir malam, malam Jum'at dan malam Senin, serta bulan *Syawal*.

Keempat, tempat untuk berhubungan seksual. *Syaikh* At-Tihami menjelaskan bahwa tempat yang akan digunakan untuk melakukan hubungan seksual harus aman dari pendengaran maupun penglihatan orang lain dan suara tidak terdengar oleh orang lain, oleh karena itu sebelum melakukan hubungan seksual hendaknya memeriksa terlebih dahulu apakah ada orang di sekitar, sehingga tidak meninggalkan seorang pun di depan pintu dan akan lebih baik apabila tidak ada orang lain meskipun seorang anak kecil.³¹ Keterangan dalam artikel ini *Al-Madkhal* mengatakan bahwa alasan tidak diperbolehkan adanya orang lain di dalam rumah ketika akan berhubungan seksual karena hubungan seksual adalah aurat, dan aurat harus ditutupi dari orang lain.³² Selain itu, tujuan memastikan tidak adanya orang lain di tempat melakukan hubungan seksual adalah agar kerahasiaan intim di antara suami-istri tidak menyebar ke orang lain, karena hubungan seksual adalah rahasia yang wajib dijaga oleh kedua pihak yakni suami dan istri Hal ini sesuai dengan *hadits* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Sesungguhnya paling besar-besarnya amanat di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang berhubungan seksual dengan istrinya, dan seorang istri yang berhubungan seksual dengan suaminya, lalu dia (suami) tidak menyebarkan rahasia istrinya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa *hadits* tersebut di atas menunjukkan keharaman menyebarkan urusan hubungan seksual antara suami-istri dan keharaman untuk menggambarkan secara detail apa-apa yang dilakukan istri baik berupa perkataan maupun perbuatan ketika berhubungan seksual.³³

Dengan demikian, *hadits* tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan seksual merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh publik sehingga harus dijaga kerahasiaannya oleh suami dan istri, sehingga juga diharamkan berhubungan seksual dengan kehadiran orang lain yang menyaksikan. Oleh karena itu sebelum memulai hubungan seksual, *Syaikh* At-Tihami mengingatkan kepada suami untuk memastikan tidak adanya orang lain yang dapat mendengar

³¹ Muhammad Riyadi, "Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab Qurrah Al-'Uyun Bi Syarh Nazm Ibtai Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani)."

³² Wahyuni et al., "Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis."

³³ N Mardhotillah, "Kualitas Hadits Dalam Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy 1904-1975 M (Studi Kritik Sanad Dan Matan Hadits)" (UIN Syarif Kasim Riau, 2017).

atau melihat aktivitas hubungan seksualnya. Anak kecil termasuk yang seharusnya tidak diperbolehkan berada ditempat berhubungan seksual ketika akan melangsungkan aktifitas tersebut. Memang sudah seharusnya kamar anak dan orang tua dipisah.³⁴ Disebutkan dalam *hadits* riwayat Amr bin Syu'aib bahwa orang tua hendaknya memisah tempat tidur anak ketika berusia sepuluh tahun. "Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukuliah mereka (jika tidak sholat) ketika mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Memisahkan tempat tidur anak dengan orangtuanya dimaksudkan untuk menjaga anak agar tidak mengetahui rahasia kedua orangtuanya, yakni ketika orangtua sedang melakukan hubungan seksual dan agar anak tidak melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan oleh anak. Apabila anak mengetahui sesuatu yang semestinya tidak mereka ketahui, maka akan berdampak buruk bagi psikologisnya di masa depan.³⁵

Kelima, tata cara hubungan seksual. *Syaikh At-Tihami* memandang penting mengenai hal ini, sehingga turut menjelaskan apa saja etika-etika mengenai tata cara hubungan seksual dalam Islam. Terdapat beberapa etika mengenai tata cara hubungan seksual menurut *syaikh At-Tihami*, yakni meliputi; berdasarkan penelitian secara anatomi dan psikologi, indra penciuman sangat erat kaitannya dengan fungsi seksual, sehingga seringkali wewangian seperti halnya parfum digunakan oleh perempuan dengan maksud untuk merangsang nafsu seksual lelaki.³⁶ Wewangian juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit libido, aroma wangi yang kuat juga dapat menyebabkan ereksi pada pria, sedangkan pada perempuan dapat meningkatkan jumlah orgasme. Pertama, Memakai wewangian dan berhias sebelum berhubungan seksual. *Syaikh At-Tihami* menganjurkan kepada kedua pasangan untuk memakai wewangian sebelum berhubungan seksual, terutama untuk suami. Secara khusus *Syaikh At-Tihami* menyoroti mulut sebagai bagian yang seringkali berbau tidak sedap, sehingga sangat dianjurkan untuk mengharumkan mulut sebelum berhubungan seksual.

Syaikh At-Tihami menekankan agar suami memperhatikan bau mulut, terutama ketika akan melakukan hubungan seksual, sehingga penting untuk mengharumkan mulut dengan sesuatu yang dapat mengharumkan sekaligus menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Sesuatu yang digunakan untuk mengharumkan mulut adalah dengan cengkeh, kemenyan dan kayu gaharu, akan tetapi sekarang sudah banyak muncul produk pengharum mulut berbentuk *spray* atau dalam bentuk permen penyegar mulut, maka yang demikian itu juga dapat

³⁴ Rinto Wahyu Widodo, "Studi Tentang Kepuasan Pernikahan Dalam Penelitian Psikologi Di Indonesia," *Jurnal Psikologi Tabularasa* 16, no. 2 (2021): 93–98. DOI: <https://doi.org/10.26905/jpt.v16i2.7697>

³⁵ Yufi Adriani & Zulfa Indira Wahyuni Zahrotun Nihayah, "Peran Religiusitas Dan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Kepuasan Pernikahan Zahrotun Nihayah , Yufi Adriani , Zulfa Indira Wahyuni," *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)* (2006): 937–964. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66676>

³⁶ Imam Zarkasyi Mubhar, "Konsep Seksual Dalam Islam," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 7, no. 2 (2021): 164–185. DOI: <https://doi.org/10.47435/mimbar.v7i1.775>

digunakan karena lebih praktis, karena tujuan utamanya adalah mengharumkan mulut agar bau tidak sedap hilang dari mulut.³⁷ Kedua, masuk dalam satu selimut. Syaikh At-Tihami mengutip sebuah *hadits* riwayat Ibnu Majah yang dinukilkan Imam As-Syaukani di *Nail Al-Auwthar* bahwasanya “Apabila salah satu dari kalian melakukan hubungan seksual, maka gunakanlah penutup dan janganlah bertelanjang bulat seperti telanjangnya dua keledai.”³⁸

Berdasarkan *hadits* tersebut, banyak ulama yang memakruhkan berhubungan seksual dengan telanjang tanpa adanya penutup. Di antara yang berpendapat demikian adalah Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, dan Al-Ghazali. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa diserupakannya pasangan yang melakukan hubungan seksual dengan telanjang dengan keledai adalah sebagai bentuk penolakan terhadap hal tersebut. Ketiga, cumbu rayu (*foreplay*). Syaikh At-Tihami menjelaskan bahwa etika dalam melakukan hubungan seksual adalah diawali dengan senda-gurau dan bercumbu, dan hendaknya tidak melakukan hubungan seksual tanpa adanya pemanasan. Syaikh At-Tihami mencontohkan bersenda-gurau dan bercumbu mesra yang bisa dilakukan sebelum berhubungan seksual yaitu bersentuhan, berangkulan dan menciumi istri selain pada kedua matanya.

Keempat, Posisi berhubungan seksual yang paling nikmat. Mengenai teknis praktis dalam melakukan hubungan seksual, baik tata caranya maupun posisi-posisinya tidaklah diatur secara rinci oleh syariat. Nabi hanya menjelaskan batasan-batasan umum yang berkisar mengenai ketentuan wajibnya melakukan penetrasi hanya pada lubang kemaluan dan larangan berhubungan seksual melalui dubur serta ketika istri sedang menstruasi, tidak bolehnya menyiarkan urusan ranjang suami- istri kepada publik. Dengan demikian, seni dan variasi posisi dalam berhubungan seksual adalah bebas terbatas. Bebas dalam artian diperbolehkan dengan posisi bagaimanapun yang dikehendaki, terbatas selama tidak melanggar ketentuan syariat.³⁹ Sebagaimana Firman Allah Swt dalam *QS. Al-Baqarah: 223*. Ayat ini menunjukkan kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dalam segala kondisi dan tata caranya, selama hubungan seksual dilakukan pada tempat menanam yakni vagina. Baik dari arah depan, belakang, baik dengan posisi menungging, terlentang ataupun berbaring. Berhubungan seksual boleh dilakukan dengan posisi dan gaya apa saja yang dikehendaki asalkan masih melalui alat kelamin. Mencoba berbagai macam posisi dan gaya berhubungan seksual sangatlah penting untuk dilakukan karena mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut; Aktivitas berhubungan seksual

³⁷ M A Maulana, “Studi Kritik Sanad Hadis-Hadis Etika Senggama Dalam Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karya Abu Muhammad Al-Tihami,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2018), [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44042%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44042/2/Muhammad Arif Maulana-FU.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44042%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44042/2/Muhammad%20Arif%20Maulana-FU.pdf).

³⁸ Muhammad Riyadi, “Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab Qurrah Al-‘Uyun Bi Syarh Nazm Ibni Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani).”

³⁹ (al-Mashri 2016)

menjadi lebih menarik untuk dilakukan, menghindari kebiasaan yang membosankan ketika berhubungan seksual, memperbesar peluang kehamilan dengan menggunakan posisi berhubungan seksual tertentu bagi pasangan yang menginginkan untuk segera mempunyai keturunan, menghindari kehamilan dengan menggunakan posisi tertentu bagi pasangan yang tidak menghendaki kehamilan.⁴⁰

Di dalam penelitian ini Qurrah Al-‘Uyūn hanya disebutkan dua posisi yang dipilih *Syaikh* At-Tihami sebagai posisi yang paling nikmat dalam berhubungan seksual. Posisi tersebut yakni: Posisi pria di atas dan perempuan terlentang di bawahnya dan Posisi wanita menungging. Keenam, etika setelah selesai hubungan seksual. Apabila penetrasi telah selesai dengan tercapainya kepuasan hubungan seksual dengan orgasme pada keduanya, maka kegiatan berhubungan seksual telah dianggap usai. Setelah selesainya berhubungan seksual, kebanyakan dari pasangan akan segera beristirahat, ataupun tidur dikarenakan kelelahan. Akan tetapi hendaknya tidak mengakhiri hubungan seksual begitu saja, karena ada etika tertentu yang dianjurkan untuk dilakukan setelah selesainya hubungan seksual. *Syaikh* At-Tihami menerangkan bahwa ada beberapa etika bagi pasangan yang telah usai berhubungan seksual, yaitu; wudhu setelah berhubungan seksual dan membasuh kemaluan ketika ingin mengulang berhubungan seksual.

3.2.2 Hal Yang Dilarang Dan Sebaiknya Dihindari Dalam Berhubungan Seksual

Dalam hal ini penelitian mengklasifikasikan pembahasan yang disampaikan *Syaikh* At-Tihami dalam Qurrah Al-‘Uyūn mengenai hal apa saja yang dilarang terkait hubungan seksual menjadi dua, yakni; Pertama, larangan berdasarkan dalil yang tegas melarangnya, sehingga hukumnya adalah haram. Dengan adanya hukum haram ini, maka larangan tersebut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami-istri terkait hubungan seksual. Contohnya seperti berhubungan seksual dari dubur, berhubungan seksual ketika istri sedang haid, berhubungan seksual ketika istri sedang nifas. Hal ini tertuang dalam Al-Qur’an surah *Al-Baqarah* ayat 222. Selain itu terdapat juga *hadits* riwayat An-Nasa’i. Al-Mawardi mengatakan bahwa diharamkannya berhubungan seksual melalui kelamin ketika istri sedang haid dikarenakan adanya kotoran, maka dubur lebih diharamkan lagi disebabkan lebih kotor. Hal demikian juga disampaikan oleh Al-Qurtubi bahwa penyebab haramnya berhubungan seksual melalui vagina saat perempuan menstruasi adalah karena adanya najis yakni darah menstruasi dalam vagina, maka lebih diharamkan lagi berhubungan seksual melalui dubur karena adanya najis yang menetap di dalamnya. Sedangkan maksud “campurilah seperti perintah Allah kepadamu” adalah berhubungan seksual melalui vagina dan jangan

⁴⁰ Hudi Winarso, “Seksualitas Manusia : Permasalahan Dan Solusi” (2019): 121.

melewati selainnya, hal ini menunjukkan bahwa berhubungan seksual melalui dubur adalah terlarang.⁴¹

Selain dilarang oleh syariat, berhubungan seksual melalui dubur juga digolongkan sebagai perbuatan seksual yang menyimpang dan berbahaya menurut para ahli kesehatan. Hal ini dikarenakan dubur memanglah bukan tempat yang dipersiapkan sebagai sarana untuk berhubungan seksual, maka apabila dipaksakan untuk berhubungan seksual melalui dubur bisa mengakibatkan terganggunya otot dan persarafan yang mengatur fungsi defekasi (pembuangan kotoran) dan juga meningkatkan potensi tertular penyakit menular seks yang menginfeksi pada anus, rektum dan kolon.⁴² Interpretasi agama dan pandangan kesehatan tentang larangan berhubungan seksual melalui dubur dengan kotoran dan potensi dampak kesehatan memerlukan pertimbangan yang lebih holistik dan menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan: 1) Kesehatan mental dan emosional: Larangan berhubungan seksual melalui dubur dengan kotoran bisa menyebabkan guncangan psikis, seperti masalah pada saluran cerna bagian bawah.⁴³ Hal ini mengancam kesehatan mental dan emosional individu yang terlibat dalam hubungan seksual yang tidak diinginkan; 2) Dampak pada kesehatan fisik: Hubungan seksual yang melibatkan dubur dengan kotoran bisa menyebabkan penyakit infeksi, seperti HIV, hepatitis, dan gonorea. Sebagian besar penyakit ini bisa disebabkan oleh ketidakpastian atau perilaku seksual yang tidak aman; 3) Kanker usus: Hubungan seksual melalui dubur dengan kotoran meningkatkan risiko terjadinya kanker usus.

Beberapa ulama, seperti Imam Syafi'i, mengungkapkan bahwa boleh berhubungan suami istri saat menstruasi, selama tidak ada pertemuan kedua alat kelamin.⁴⁴ Namun, ada ulama lain yang menekankan bahwa hubungan seksual saat menstruasi haram, dan hanya boleh melakukannya hubungan seks pada bagian di atas pusar.⁴⁵ Dari sisi medis, berhubungan seksual saat haid dapat menyebabkan risiko kesehatan yang tinggi, seperti penyebaran infeksi, terutama infeksi menular seksual seperti herpes, HIV, gonorea, dan lain-lain. Selain itu, perubahan area organ intim yang beresiko meningkatkan infeksi jamur dan menular seksual ini jika berlanjut dan serviks menjadi rentan, akhirnya dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks atau kanker mulut rahim.⁴⁷ Secara keseluruhan, berhubungan seksual saat haid diperbolehkan dalam ajaran agama

⁴¹ F Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani" (2018): 140.

⁴² Winarso, "Seksualitas Manusia : Permasalahan Dan Solusi."

⁴³ Diana Rafikasari, "Dampak Seks Menyimpang Bagi Kesehatan Saluran Cerna Bagian Bawah," *Sindo News*, last modified 2020, <https://fk.ui.ac.id/infosehat/author/infosehat/>.

⁴⁴ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

⁴⁵ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Risalah Ahkam Al-Bashar Fi Dzikri Haidh Wal Nifas* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005).

⁴⁶ Ibnu Al-Asqalani, *Fathul Bari* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 2012).

⁴⁷ Noura Alomair et al., "Factors Influencing Sexual and Reproductive Health of Muslim Women: A Systematic Review," *Reproductive Health* 17, no. 1 (2020): 1–15. 10.1186/s12978-020-0888-1

Islam, dan dianggap sebagai pelumas alami.⁴⁸ Namun, penting untuk memahami risiko kesehatan terkait berhubungan seksual saat haid dan mengikuti pandangan ulama yang paling sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kedua, larangan berdasarkan nasihat dari para ulama atau karena adanya keadaan tertentu yang berpotensi menimbulkan mudharat dari segi kesehatan, sehingga larangan disini tidak sampai pada hukum haram, akan tetapi hanya berupa himbauan-himbauan untuk menghindari dan menjauhi hal-hal tertentu ataupun berupa hukum makruh. Dengan demikian, maka larangan dalam hal ini adalah perkara yang sebaiknya ditinggalkan dalam berhubungan seksual, baik yang hukumnya makruh maupun yang hanya himbauan semata.⁴⁹ Beberapa hal sebaiknya dihindari dalam berhubungan seksual yang disebutkan oleh *Syaikh At-Tihami*, diantaranya yaitu, berhubungan seksual pada malam yang dimakruhkan seperti: malam Idul *Adha*, malam pertama dari setiap permulaan bulan, malam pertengahan bulan, malam terakhir setiap bulan, memegang kemaluan dengan tangan kanan, memegang vagina dan melihat kemaluan satu sama lain, dan posisi berhubungan seksual yang sebaiknya dihindari seperti: posisi berdiri, yakni berhubungan seksual dengan posisi suami maupun istri sama-sama berdiri baik saling berhadapan ataupun istri membelakangi suami, posisi duduk, yakni sama seperti posisi di atas hanya saja dengan duduk, posisi dari arah samping, yakni berhubungan seksual dengan posisi suami istri tidur miring pada salah satu sisinya, baik saling berhadapan ataupun istri membelakangi suami, posisi perempuan di atas laki-laki, yakni berhubungan seksual dengan posisi suami terlentang sedangkan istri naik di atasnya.⁵⁰

4. PENUTUP

Penelitian ini menggambarkan bahwa pendidikan seksual memegang peran krusial dalam mencegah perceraian dalam perkawinan Islami. Melalui telaah mendalam Kitab "Qurrah al-'uyūn" oleh Syaikh Abu Muhammad At-Tihami dan referensi sekunder yang relevan, ditemukan panduan dan regulasi yang berperan signifikan dalam membentuk praktik seksual sesuai dengan ajaran Islam. Temuan penelitian menegaskan bahwa pendidikan seksual yang tepat dapat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas perkawinan, terutama melalui kepatuhan terhadap panduan dan larangan Islam terkait hubungan seksual. Penelitian ini juga mengklarifikasi larangan-larangan spesifik, seperti hubungan seksual selama menstruasi istri, masa nifas, dan praktik seks anal, yang penting dalam menjaga kesucian perkawinan dalam perspektif Islam. Pihak KUA dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menyediakan pengetahuan yang benar dan etika yang baik kepada calon pengantin, membantu mereka membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Memahami praktik seksual yang sah dalam Islam juga

⁴⁸ Khan et al., *Sexuality Education from an Islamic Perspective*. 1527546292

⁴⁹ Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani."

⁵⁰ Maulana, "Studi Kritik Sanad Hadis-Hadis Etika Senggama Dalam Kitab Qurrah Al-'Uyun Karya Abu Muhammad Al-Tihami."

dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah konflik dalam perkawinan. Implikasi dari penelitian ini membuka wawasan tentang peran edukasi seksual dalam konteks perkawinan Islam, mendukung upaya meningkatkan kualitas hubungan rumah tangga, dan mempromosikan keluarga-keluarga bahagia serta sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang kokoh. Dengan mengeksplorasi pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami, penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman perkawinan Islami, menyoroti urgensi pendidikan seksual yang akurat dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.
- Al-Asqalani, Ibnu. *Fathul Bari*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, 2012.
- Al-Darmaki, F. R., Ahammed, S., Hassane, S. H., Seif Abdullah, A., Yaaqeib, S. I., & Dodeen, and H. "Antecedents and Consequences of Marital Satisfaction in an Emirati Sample: A Structural Equation Model Analysis 387." *Marriage & Family Review* 53, no. 4 (2017): 365.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Risalah Ahkam Al-Bashar Fi Dzikri Haidh Wal Nifas*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- . *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Alomair, Noura, Samah Alageel, Nathan Davies, and Julia V. Bailey. "Factors Influencing Sexual and Reproductive Health of Muslim Women: A Systematic Review." *Reproductive Health* 17, no. 1 (2020): 1–15.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020): 10.
- Arina, F. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-’Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani" (2018): 140.
- Arviatinnisa Bahriatul Fakistania, and Ramdan Fawzi. "Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muhammad At-Rihami Dalam Kitab Qurrah Al-’Uyun." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 69–74.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Dan Persentase Perceraian, 2022*. <https://www.bps.go.id/searchengine/result.html>.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Handayani, E. "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.
- Hasan, Abi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 77–86.
- Israfil, Israfil, Muzakir Salad, Aminullah Aminullah, and Subakti Subakti. "Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam." *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 3, no. 2 (2021): 92–98.

- Jahidin, Taufik. "Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (August 30, 2023): 741. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7255>.
- Khan, Muhammad Aftab, G. Hussein Rassool, Shaikh Abdul Mabud, and Muhammad Ahsan. *Sexuality Education from an Islamic Perspective*. Inggris: Cambridge Scholars Publishing, 2020.
- Lailatul Musyafa'ah, Nur, Moch. Luthfir Rahman, Nurul Izzah Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, and Lianal Khuluq. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83–99.
- Mardhotillah, N. "Kualitas Hadits Dalam Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy 1904-1975 M (Studi Kritik Sanad Dan Matan Hadits)." UIN Syarif Kasim Riau, 2017.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 27, 2021): 777. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4059>.
- Maulana, M A. "Studi Kritik Sanad Hadis-Hadis Etika Senggama Dalam Kitab Qurrah Al-'Uyun Karya Abu Muhammad Al-Tihami." *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2018). [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44042%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44042/2/MUHAMMAD D ARIF MAULANA-FU.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44042%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44042/2/MUHAMMAD%20ARIF%20MAULANA-FU.pdf).
- Mubhar, Imam Zarkasyi. "Konsep Seksual Dalam Islam." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 7, no. 2 (2021): 164–185.
- Muhammad Riyadi. "Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab Qurrah Al-'Uyun Bi Syarh Nazm Ibni Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani)," 2022.
- Munawaroh, Rachma Kurniantika. *Keutamaan Membangun Rumah Tangga Dalam Kitab Qurrah Al-'uyūn Karya Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani (Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur)*, 2022.
- Nastangin, Nastangin. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 131.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Nurfitriah, Mesya. "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (March 26, 2023): 79. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5848>.
- Prakosa, Ferdiansyah Yanuar, and Siti Ummu Adillah. "Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2020): 792–793.
- Rafikasari, Diana. "Dampak Seks Menyimpang Bagi Kesehatan Saluran Cerna Bagian Bawah." *Sindo News*. Last modified 2020. <https://fk.ui.ac.id/infosehat/author/infosehat/>.
- Rifdah, Rifdah. "Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positiif." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 262.

- Riyani, Irma. "Sex Education in Pesantren: The Study of Kitab on Sex Manuals in Pesantren in Bandung, West Java." *Kawalu: Journal of Local Culture* 6, no. 1 (2019): 81.
- Romlah. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-Uyun*, 2019.
- Santrock, J. W. *Life Span Development*. Thirteenth. New York: Mc Graw-Hill, 2010.
- Sebayang, Wellina B R, and Griselli Saragih. "Asupan Gizi , Edukasi Status Biokimia , Dan Status Sindrom Metabolik Pegawai Pengaruh Seksual Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Generasi Milenial Asupan Gizi , Status Dan Status Sindrom Metabolik." *Journal Health of Studies Vol 4, No.1 Maret 2020, pp. 24-29* 4, no. 1 (2020): 24–29.
- Setyawati, Wiwin, Isabella Hasianna, Valina Khiarin, Widarsih Aghnis, Fauziah Hamidah, and Danang Baskoro. *Merawat Pernikahan*. Jakarta Timur: CV. Brilian Angkasa Jaya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Villa, M. B., & Del Prette, Z. A. P. "Marital Satisfaction: The Role of Social Skills of Husbands and Wives." *Paidéia (Ribeirão Preto)* 23 (2013): 379–388.
- Wahyuni, Eka, L Tahidina, Lahaji Kolarsi, Lahaji Pascasarjana, Iain Sultan, and Amai Gorontalo. "Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis." *Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 17–31. <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/135/jtptunimus-gdl-handayanin-6725-2-babii.pdf>.
- Wibowo, Damara. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 29, 2021): 818. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4187>.
- Widodo, Rinto Wahyu. "Studi Tentang Kepuasan Pernikahan Dalam Penelitian Psikologi Di Indonesia." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 16, no. 2 (2021): 93–98.
- Winarso, Hudi. "Seksualitas Manusia : Permasalahan Dan Solusi" (2019): 121.
- Zahrotun Nihayah, Yufi Adriani & Zulfa Indira Wahyuni. "Peran Religiusitas Dan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Kepuasan Pernikahan Zahrotun Nihayah , Yufi Adriani , Zulfa Indira Wahyuni." *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)* (2006): 937–964.